



PUTUSAN

Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Barru, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kab. Maros, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2001 di Tawau, Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah paman kandung Penggugat bernama Hamka, yang dinikahkan oleh Imam Kampung, bernama H. Supe, dengan maskawin berupa 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) dibayarkan secara



tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Sawajaan bin Patarasa dan Alimudin bin Sudin, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Sungai Nyamuk (Nunukan) selama 10 (sepuluh) tahun dan terakhir tinggal bersama di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Bottoe (Barro) selama 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

3.1 Anak I, usia 19 (sembilan belas) tahun;

3.2 Anak II, usia 16 (enam belas) tahun;

3.3 Anak III, Usia 7 bulan (tujuh) bulan;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa Pada bulan Agustus 2019 Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita lain dan hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri;

b. Bahwa Pada bulan Februari 2021 Tergugat telah menikah tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat dan hal tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan Tergugat sendiri

c. Bahwa pada pada bulan Mei 2021 Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Bottoe (Barro) disebabkan Tergugat telah menikah dengan Perempuan lain;



5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2001 di Tawau, Sabah, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br tanggal 13 Desember 2022 dan 20 Desember 2022. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan pada posita nomor 3, sebagaimana bentuk dan isi posita di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Iskandar bin Ladolo**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu mereka menikah di Malaysia pada tahun 2001;
- Bahwa telah tersebar dan telah menjadi informasi umum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama, Iswandi, Muh. Yusril dan Arka;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah nafkah Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah pindah tempat tinggal dengan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, **Syamsuddin bin Manna**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam akad nikah Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa saksi hanya tahu mereka menikah di Malaysia pada tahun 2001, karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah tersebar dan telah menjadi informasi umum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak seperti pada awal perkawinannya. Sejak bulan Agustus 2019 Penggugat sudah sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Yang saksi lihat dan mendengar bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat yaitu gara gara Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan bahkan sudah menikahi perempuan itu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah pindah tempat tinggal dengan Tergugat sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saya tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi atau berkomunikasi satu sama lain baik secara langsung atau melalui handphone;
- Bahwa Selama Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang;
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat relevan (sesuai) dengan kaidah hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat pengadilan, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat dalam rangka bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diisbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang [vide: Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Tergugat terlebih dahulu, oleh karenanya sebelum memeriksa pokok perkara perceraian Penggugat dan Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu, apakah pernikahannya dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Penggugat didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14Maret 2001 di Tawau, sabah, Malaysia, dengan wali nikah adalah paman kandung Penggugat bernama Hamka, yang dinikahkan oleh Imam Kampung, bernama H. Supe, dengan maskawin berupa 100 RM (Seratus Ringgit Malaysia) dibayarkan secara tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Sawajaan bin Patarasa dan Alimudin bin Sudin, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;



Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Penggugat merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh berdasarkan informasi umum atau kesaksian *Syahadah Istifadhah*, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Penggugat. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan SEMA nomor 10 tahun 2020, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah terungkap fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2001 Di Tawau Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan, dan permohonan Penggugat untuk diisbatkan pernikahannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 dan 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan Penggugat untuk diisbatkan nikahnya dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain bermaksud untuk mengisbatkan nikahnya Penggugat juga bermaksud untuk bercerai sebagaimana telah diterangkan



dalam gugatan Penggugat, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain dan pada tahun 2021 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sehingga pada bulan Mei Penggugat mengusir Tergugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (feitelijke gronden) dan alasan hukum (rechtelijke gronden) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan mesra"*

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br



bahkan telah menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2021 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi tetangga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah tetangga dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dekat Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 14 Maret 2001 di Malaysia;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br



perihal Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain bahkan telah menikah tanpa seizin dari Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (broken-down marriage). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan qawa'idul fiqhiyah bahwa menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

ذُرِّءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa keadaan seperti hal ini sejalan pula dengan pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah, Juz I, halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تآبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah



tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan norma hukum diatas Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar’iyah sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat pengadilan yang berbunyi:

بأنة اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat, dan Tergugat, Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2001 di Tawau, Sabah, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I sebagai Hakim diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I
Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 426/Pdt.G/2022/PA.Br



Haruddin Timung, S.H.I.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).